



(SPOTIFY SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: STUDI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI)

Ahmad Sultan Zielias

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pemungutan pajak pertambahan nilai atas Spotify yang merupakan subjek pajak yang berada di luar negeri dilihat dari Studi pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang segala ketentuannya diatur dalam perundang-undangan. Berkembangnya teknologi membawa dampak berkembangnya pula pajak digital lintas negara, salah satunya kegiatan transaksi Spotify di wilayah pabean Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan PMK No. 48/PMK.03/ 2020 sebagai dasar hukum pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap subjek pajak luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai yang optimal untuk mewujudkan penerimaan pajak bagi kesejahteraan Negara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap Spotify sebagai subjek pajak luar negeri telah diatur di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penjelasan terperinci mengenai tata cara pemungutan hingga pelaporan dan peran Pemerintah yang dominan membuat penerimaan negara dalam sektor perpajakan dapat maksimal.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai; Pemungutan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan Negara terbesar yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Pendapatan negara dari sektor perpajakan pada akhir bulan Januari 2019 sebesar Rp89,76 yang merupakan pendapatan paling besar di bandingkan 2 sumber pemasukan yang lainnya, yaitu Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan penemuan virus COVID-19 yang telah mematikan sampai ribuan juta korban jiwa di seluruh dunia. Menurut data WHO Indonesia menduduki peringkat pertama di bagian South-East Asia Region dengan total kasus 1.986 dan total kematian 181 pada awal April 2020. Salah satu cara untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia adalah dengan Physical Distancing. Dampak adanya COVID-19 di Indonesia adalah turunnya tingkat pendapatan masyarakat serta Negara yang utama di sisi pemasukan dalam

perpajakan. Dalam penanganan pandemik COVID-19 ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 Nomor 1 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perpu 1/2020) yang ditetapkan melalui UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Salah satu turunan aturan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) (Selanjutnya disebut PMK 48/2020). PMK 48/2020 ada karena Pemerintah melihat adanya kesempatan pengenaan Pajak Pertambahan nilai (PPn) dari kegiatan transaksi digital masyarakat pada platform digital, yang salah satunya adalah platform musik digital Spotify.

Berdasarkan penelitin pada media sosial Hoodsuite dan agensi marketing sosial yang merupakan platform manajemen 'We are social' yang berjudul "Global Digital Reports 2020", sebanyak 64% masyarakat Indonesia telah memakai jaringan internet. Pengguna Internet di Indonesia meningkat pada saat pandemik COVID-19 karena menjadi jawaban mengisi waktu luang di masa pandemik COVID-19. Berdasarkan laporan Firma riset Counterpoint Research, platform streaming musik tumbuh 325 secara year-over-year (YoY) dimana masih di dominasi oleh Spotify dengan pengguna berbayar aplikasi mecapai 358 juta pengguna. Di Indonesia pelanggan berbayar Spotify terus bertambah di tengah pandemi COVID-19 mencapai 130 juta pelanggan yang sebagian besar disumbang oleh paket Family Plan. Kondisi ini menjadi potensi yang besar bagi pemerintah melakukan upaya pemungutan PPn terhadap layanan platform musik digital Spotify karena pendapatan yang diperoleh oleh Spotify cukup besar. Spotify adalah badan usaha asing yang kegiatannya bergerak di bidang jasa streaming digital di Indonesia, serta termasuk subjek hukum yang ada asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Sri Mulyani berpendapat mengenai subjek pajak luar negeri yang merupakan perusahaan perusahaan atau subjek yang selama ini belum bisa di mintai untuk ikut memungut dan mengumpulkan PPN karena berdomisili di luar negeri, tapi service dan kegiatan layanan jasa ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis melihat adanya potensi pengenaan Pajak Pertambahan nilai (PPn) berdasarkan PMK 48/2020 terhadap kegiatan layanan jasa penyedia streaming musik digital yaitu Spotify. Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai hambatan pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap subjek pajak luar negeri dan bagaimana mekanisme pemungutan pajak yang optimal menurut undang-undang dalam pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap Spotify.

Penelitian ini mengadopsi metode penulisan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang diperoleh dengan peninjauan suatu permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yurisprudensi, dan prinsip hukum yang berlaku terkait masalah yang ada.

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepeustakaan (library research) merupakan metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan.

PEMBAHASAN

1. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap subjek pajak luar negeri masih terdapat hambatan serta tantangan dalam pemungutan tersebut. Pasal 11 UU No. 49 Tahun 2009 tentang PPN (selanjutnya disebut UU PPN) menyebutkan bawah terutangnya pajak terjadi pada saat subyek pajak tersebut: 1) Penyerahan Barang Kena Pajak, 2) Impor Barang Kena Pajak, 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak, 4) Penggunaan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, 6) Pabean ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 8) Ekspor Jasa Kena Pajak. Ekonomi digital dalam OECD BEPS, untuk menghadapi tantangan perpajakan ekonomi digital, didefinisikan laporan akhir 2015 adalah hasil dari proses transformatif yang dibawa oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah untuk teknologi guna meningkatkan proses bisnis dan mempromosikan Inovasi di semua bidang ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah harus merespon perkembangan ekonomi digital untuk meminimalisir potensi kehilangan basis pajak untuk tujuan kesejahteraan Negara. Pemungutan PPN dalam ekonomi digital memberikan tantangan dalam pemanfaatan jasa. Prinsip PPN di Indonesia mengantut prinsip tempat tujuan (destination principle) yang memperbesar potensi hilangnya (potential losses) pajak Negara karena penggunaan teknologi dalam setiap penyerahan maupun pemanfaatan barang/jasa pada transaksi lintas Negara (cross-border). Selain itu adanya transaksi lintas Negara (cross-border) meningkatkan resiko persaingan usaha yang tidak sehat dengan Produsen Indonesia (domestic retailer) karena meberikan ketidakadilan bagi wajib pajak khususnya Pengusaha kena Pajak.

Prospek penerimaan pajak digital bagi Negara memiliki potensi yang besar, karena adanya transformasi pelaku pajak dari produk yang berwujud ke platform digital sesuai perdagangan melalui sistem elektronik mengenai besaran pajak digital sesuai dengan PMK 48/2020. Pada naskah akademik omnibus law bidang perpajakan, kategori produk digital Spotify yaitu layanan digital dan media sosail dengan nilai transaksi dapat mencapai 17,07 triliun. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan pemungutan pajak digital tersebut yaitu: 1) Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, 2) Banyaknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merugikan pencipta karya dan Negara karena dipastikan kehilangan pendapatan pajak dari barang original yang terjual. Masih rendahnya kesadaran pebisnis digital dalam membayar pajak serta lemahnya penegakan hukum bagi para Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya merupakan ancaman dari pemungutan subjek pajak luar negeri. Penghambat lainnya masih kurangnya tingkat pengawasan atas perpajakan digital yang berdampak para kurangnya kemampuan yang lebih DJP dalam hal mengidentifikasi para pelaku usaha daring salah satunya Spotify. Jika kurangnya penegakan hukum dan pengawasan dalam perpajakan digital menyebabkan tujuan pemungutan yaitu kesejahteraan rakyat tidak didapatkan secara optimal.

Dalam analisis biaya dan manfaat mengenai pengenaan PPN sesuai PMK 48/2020 memiliki kekurangan yang diterima oleh Pemerintah Pusat dan juga untuk Pelaku Usaha PMSE Luar Negeri. Bagi Pemerintah Pusat dengan PMK 48/ 2020 tidak menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha PMSE luar negeri dan PMSE dalam negeri. Walaupun kesajahteraan Negara terpenuhi, namun berdampak pada pengoptimalisasi basis pajak PMSE yang terhambat. Bagi Pelaku usaha PMSE luar negeri dimana Spotify juga ikut merasakan dampak tidak dapat memaksimalkan keuntungan karena dikenakan PPN dan berkurangnya konsumen karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dari sebelumnya. Shadow economy dapat terjadi dalam penerapan PMK 48/2020 di era ekonomi digital yang aktivitas transaksinya seirng lepas dari pengawasan otoritas pajak. Terdapat 2 jenis sanksi untuk pemungut yang tidak patuh yang diatur dalam Perpu 1/2020, yaitu sanksi administratif sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) serta pemutusan akses. Penindakan sanksi administratif sesuai dengan UU KUP menemui titik sulit jika pelaku usaha PMSE tidak berbadan hukum di Indonesia yang berakibat tidak dapat dituntun di peradilan pajak. Penindakan pemutusan akses juga dikhawatirkan, karena mengingat yang membutuhkan BPTKP dan.atau JKP pelaku PMSE adalah masyarakat Indonesia.

2. Mekanisme Pemungutan Pajak yang Optimal Menurut Undang-Undang Dalam Pemungutan Paak Pertambahan Nilai Terhadap Spotify

Optimalisasi sistem penerimaan pajak dari setiap bidang kegiatan ekonomi merupakan peran Pemerintah untuk tujuan mensejahterakan rakyat secara adil. Pelaksanakan perpajakan dari seluruh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri ditentukan dari sistem administrasi yang baik dalam suatu Negara. Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak terdiri atas tiga sistem, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding System. Sistem penilaian sendiri mencakup sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada wajib pajak sebagai pemungut pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam pemungutan pajak yang dilakukan suatu negara harus mengutamakan unsur keadilan. Menurut Adam Smith terdapat 4 asas dalam pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Equality, yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak;
- b. Asas Certainty, yaitu UU harus menjadi dasar dalam pemungutan pajak, hingga sanksi untuk wajib pajak yang melanggar;
- c. Asas Convenience of Payment, yaitu pemungutan pajak harus dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak;
- d. Asas Efficiency, yaitu menekankan untuk sehemat mungkin biaya pemungutan pajak.

Konsep Netralitas dikenal didalam pemungutan pajak yang didasari sifat netral tanpa memihak dan dengan perilaku adil. Di dalam UUPPN memiliki beberapa karakteristik yang khusus dalam pemungutan PPN:

- a. Merupakan Pajak atas Konsumsi;
- b. Merupakan Pajak Tidak Langsung;
- c. Merupakan Pajak Objektif;
- d. Penggunaan Tarif Tunggal;
- e. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP/JKP di Dalam Negeri;

- f. Bersifat Multi Stage Levy;
- g. Menggunakan Indirect Subtraction Method.

Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan pajak digital diatur dalam PMK 48/2020, yang merupakan payung hukum untuk memperkuat regulasi PPN yang wajar. Adanya PMK 48/2020 dapat menciptakan level fair playing field bagi para pelaku usaha, termasuk kegiatan perdagangan dari produk luar negeri yang memiliki pengaruh ekonomi yang sangat signifikan (significant economic presence) dan memperoleh manfaat ekonomi dari daerah pabean Indonesia. PMK 48/2020 merupakan mekanisme pemungutan pajak yang sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yaitu kesetaraan (equality), produktivitas pendapatan (revenue productivity), pengelolaan yang disederhanakan (ease administration) dan netralitas (neutrality). Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut PER 12/PJ 2020) yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari PMK 48/2020.

PMK 48/2020 mengatur perpajakan digital dan menjelaskan mekanisme pemerintah menunjuk pemungut PMSE PPN sebagai pelaku usaha PMSE pemerintah, mulai dari proses pemungutan, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan laporan PPN. Penunjukan ini merupakan langkah yang tepat, karena transaksi barang atau jasa digital tidak bisa lepas dari pengawasan pemerintah dan penegakan hukum perpajakan. Dalam Pasal 4 PMK No. 48/2020 Pemungut PPN PMSE ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dimana Spotify telah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN PMSE yang diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pemungut, maka Spotify akan memungut pajak atas jasa penyedia streaming music digital yang dibeli oleh masyarakat. Kriteria tersebut meliputi:

- a. Nilai transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan; dan/atau
- b. Jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Kegiatan Spotify sebagai penyedia jasa streaming music dapat dikenakan PPN Produk barang dan jasa digital sebesar 10% dari nilai yang dibayar oleh Pembeli barang/Penerima Jasa PMSE tersebut yang sesuai dengan Pasal 6 PMK 48/2020 dimana pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa. Spotify membuat bukti pungut PPN atas PPN yang dipungut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen yang pemungutan tersebut wajib dilakukan setelah pembayaran oleh penerima jasa sesuai yang diatur pada Pasal 7 PMK No. 48/2020. Bukti pungut yang dibuat oleh Pemungut PMSE merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak serta dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. PMK No. 48/2020 telah menjelaskan secara rinci dalam pemungutan PMSE dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Spotify sebagai Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut secara elektronik ke kas Negara untuk setiap Masa Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

Dalam hal penyetoran pajak secara online, mengenai ketentuan penyetoran telah diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Selanjutnya disebut PER 05/PJ 2017). Spotify dalam penyetoran dapat menggunakan: 1) Mata uang rupiah dengan kurs sesuai ketetapan Menteri Keuangan; 2) Dollar Amerika Serikat; atau 3) Mata uang asing lain sesuai ketetapan DJP. Penyesuaian ini memberikan kemudahan dengan penyesuaian mata uang yang akan disetorkan. Dalam melaporkan PPn, Spotify wajib melaporkan secara triwulan untuk periode 3 Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Laporan berbentuk elektronik serta pelaporan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP yang memuat: 1) jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa; 2) jumlah pembayaran; 3) jumlah PPn yang dipungut; dan 4) jumlah PPn yang telah disetor, untuk setiap Masa Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat meminta laporan rincian pemungutan PPn oleh Spotify pada setiap transaksi yang terjadi untuk setiap periode 1 (satu) tahun kalender. Laporan yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan usaha dalam kepentingan pengawasan kepatuhan Pemungut PMSE dengan tujuan kemanfaatan optimal penerimaan negara dalam sektor pajak semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Laporan rincian transaksi disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan /atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang paling sedikit memuat: 1) nomor dan tanggal bukti pungut PPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat2); 2) jumlah pembayaran; 3) jumlah PPn yang dipungut; dan 4) nama dan NPWP Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa dalam hal bukti pungut PPn mencantumkan NPWP tersebut. Adanya shadow economy, Skema Split Payment yang dilakukan oleh Polandia direkomendasikan dalam menyeimbangkan antara compliance dan cost dengan meningkatkan kesiapan teknologi dan kemampuan bank. Kementerian Keuangan, DJP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia harus bersinergi dalam memaksimalkan penerapan split payment atas transaksi PMSE.

PENUTUP

Masih terdapat hambatan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai (PPn) terhadap subjek pajak luar negeri yang membuat penerimaan pajak Negara tidak optimal. Hambatan tersebut muncul karena semakin meningkatnya teknologi yang membuat proses bisnis menjadi ekonomi digital. Kurangnya kesadaran subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak karena adanya pemungutan membuat pelaku PMSE luar negeri merasa tidak dapat memaksimalkan keuntungan dan berkurangnya konsumen karena harga yang ditawarkan lebih tinggi. Belum terciptanya perlakuan yang setara bagi pelaku PMSE luar negeri serta masih kurangnya penegakan hukum dan pengawasan dalam perpajakan digital menghambat tujuan pemungutan pajak yaitu kesejahteraan Negara.

Bentuk optimalisasi pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap Spotify dengan dikeluarkannya PMK No. 48/PMK.03/2020 yang mengatur mekanisme pemungutan pajak digital mulai dari proses penunjukan pemungut, pemungutan, kewajiban pemungutan, penyetoran hingga pelaporan PPn. Dalam PMK 48/2020 mengatur secara rinci tentang bagaimana ketentuan penunjukan pelaku PMSE kepada Spotify yang membuat segala kegiatan transaksi tidak luput dari pengawasan Pemerintah. Penerimaan pajak Negara dari pemungutan pajak terhadap Pelaku PMSE yaitu Spotify dapat dioptimalkan karena dalam PMK 48//2020 tersebut mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berhak meminta laporan

rincian pemungutan oleh Spotify untuk setiap periode 1 (satu) tahun kalender. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemanfaatan yang optimal bagi penerimaan Negara dalam sector pajak untuk kesejahteraan rakyat

DAFTAR BACAAN

Buku

Amirudin dan H. Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Cetakan pertama, Andi, Yogyakarta, 2011

Jurnal

Aulawi, Anton, "Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara," Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, Vol 3 No.2, Agustus 2020.

Budi, Dona "Prospek Penerapan Pajak Digital di Indonesia," Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), 26 Oktober 2020. Fios, Frederikus " Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," Jurusan Psikologi, Faculty of Humanitites, HUMANIORA Vol.3 No.1, April 2012

Ida Ayu, Ayu Ratnasari, Ricky Bima, "Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix Yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap," Diversi Jurnal Hukum Uniska, Vol. 6 No. 2, Desember 2020.

Haryadi Bambang dan Sari Agus "Menakar Potensi Penerimaan Negara atas Pajak E-Commerce, Tarik Ulur Regulasi dan Hambatan Penerimaan Pajak: Suatu Kajian Literatrur" Jurnal Riset dan Aplikasi: Akutansi dan Manajemen, Vol.4, No.3, September 2020.

Miraclesia Gita Chara, "Pemungutan Pajak Terhadap Layanan Media Streaming Digital Dengan Bentuk Usaha Tetap" (Universitas Airlangga, 2020).

Ridwansyah, Muhammad "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh" Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016

Utomo, Rachmad "Tantangan Pengawasan Ppn Atas Transaksi Konten Digital", Jurnal Pajak Indonesia (Indonesia Tax Journal), Vol 1, No 1, 2017.

Wahyu Yanuar dan Sari Listia "Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik", Artikel Bappenas Working Papers, Vol III, No.2, Diteroma Pada 27 Agustus 2020. Dipublikasikan pada: 07 September 2020.

Website

Acurate, "Mengetahui Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia",
<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/asas-pemungutan-pajak-indonesia/>

Administrator, "Pendapatan Negara Dari Perpajakan Terus Tumbuh Menopang Perumbuhan Ekonomi 2019" <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-pendapatan-negara-dari-perpajakan-terus-tumbuh-menopang-pertumbuhan-ekonomi-2019/>.

Administrator, "Peringkat 18 Dunia, Nilai Pasar Musik Streaming di Indonesia Tembus Rp2,1 Triliun,"
<https://teknologi.bisnis.com/read/20200708/84/1262980/peringkat-18-dunia-nilai-pasar-musik-streaming-di-indonesia-tembus-rp21-triliun>

Administrator, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia,"
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/35~PMK.03~2019Per.pdf>.

Administrator, "Meninjau Pajak atas Aplikasi Pemutar Musik,"
<https://news.ddtc.co.id/meninjau-pajak-atas-aplikasi-pemutar-musik-17361>

Administrator, "Pemerintah Bakal Tarik Pajak Netflix dan Spotify Mulai 1 Juli 2020,"
<https://katadata.co.id/berita/2020/05/28/pemerintah-bakal-tarik-pajak-netflix-dan-spotify-mulai-1-juli-2020>.

Administrator, "Digital 2020, Global Digital Overreview,"
<https://wearesocial.com/digital-2020>>

Administrator, "Aplikasi Streaming Musik Makin Populer, Spotify Masih Mendominasi,"
<https://tekno.kompas.com/read/2020/04/07/11050067/aplikasi-streaming-musik-makin-populer-spotify-masih-mendominasi#:~:text=Spotify%20sampai%20saat%20ini%20masih,streaming%20musik%20pada%202019%20lalu>

Administrator, "Jumlah Pelanggan Spotify Tembus 130 Juta di Tengah Pandemi Covid-19,"
<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/02/14020097/jumlah-pelanggan-spotify-tembus-130-juta-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>

Administrator, "Berlaku 1 Juli, Keukeuhnya Pemerintah Tarik Pajak Netflix,"
<https://economy.okezone.com/read/2020/06/21/20/2233938/berlaku-1-juli-keukeuhnya-pemerintah-tarik-pajak-netflix-cs>

Administrator, "Corona Meroket Hari Ini, Kasus Positif Hampir Tembus 2 Ribu" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200403165518-20-490119/corona-meroket-hari-ini-kasus-positif-hampir-tembus-2-ribu>

Anisa Nurpratiwi, "Meninjau Pajak Atas Aplikasi Pemutar Musik", https://news.ddtc.co.id/meninjau-pajak-atas-aplikasi-pemutar-musik-17361?page_y=541

DJP, "Meraba Tantangan Perpajakan di Era Ekonomi Digital (Bagian 1)," <https://www.pajak.go.id/artikel/meraba-tantangan-perpajakan-di-era-ekonomi-digital-bagian-1>

DJP, "Gelombang Pertama, Enam Perusahaan Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri", <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/gelombang-pertama-enam-perusahaan-ditunjuk-sebagai-pemungut-ppn-produk-digital-luar>

DJP, "Keadilan dan Netralitas dalam Pemungutan PPN Netflix Cs", <https://www.pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-netralitas-dalam-pemungutan-ppn-netflix-cs>

Erlangga Djumena, " Mengapa Pemerintah Memungut Pajak untuk Transaksi Netflix dkk " <https://money.kompas.com/read/2020/06/01/081000626/mengapa-pemerintah-memungut-pajak-untuk-transaksi-netflix-dkk?page=all>.

Konsultanku, "Mekanisme Pemungutan Pajak Digital Oleh Pemerintah Indonesia" <https://www.konsultanku.co.id/blog/mekanisme-pemungutan-pajak-digital-oleh-pemerintah-indonesia>

NTP, "Mengenal Deretan Layanan Musik Digital Di Indonesia," <https://supermusic.id/supernews/superbuzz/mengenal-deretan-layanan-musik-digital-di-indonesia>

Pak Syaf, "Kerangka Teori dan Kerangka Konsep," < <http://materi-paksyaf.blogspot.com/2014/12/kerangka-teori-dan-kerangka-konsep.html>

Smartlegal, "Begini Prosedur Pemungutan, Penyetoran serta Pelaporan PPN pada Kegiatan PMSE", <https://smartlegal.id/pmse/2020/06/23/begini-prosedur-pemungutan-penyetoran-serta-pelaporan-ppn-pada-kegiatan-pmse/Pe>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap.

Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No/ PER - 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik